



**P U T U S A N**

**Nomor 197/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.**



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo, yang selanjutnya disebut penggugat.

**m e l a w a n :**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, dahulu bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ..... Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indinonesia ( gaib ), yang selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 Juni 2014 dengan register perkara Nomor : 197/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Tarakan Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.197/Pdt.G/2014/PA.Plp.



dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1425 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX bertanggal 7 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Kalimantan Timur ( sekarang Kalimantan Utara ).

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangga di Tarakan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Kalimantan Timur rumah kakak penggugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian pindah ke Sampoddo Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo rumah orang tua pengggat sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak bernama ANAK kini dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa sejak kembali kerumah orang tua di Sampoddo maka keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering marah-marah dan kalau tergugat marah sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat dan sejak itulah antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
5. Bahwa selama dalam tenggang waktu berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta alamat tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia ( gaib).
6. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali dan penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal penggugat dan tergugat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

**Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

**Subsider ;**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 197/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp, melalui masmedia PT. Radio Acca Palopo masing-masing tangagl 9 Juni 2014 dan tanggal 8 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.197/Pdt.G/2014/PA.Plp.



acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan pengugat tersebut yang oleh penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX bertanggal Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kalimantan Timur ( sekarang Kalimantan Utara ) yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**SAKSI 1**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah kawin dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Tarakan Kalimantan Timur ( sekarang ( Kalimantan Utara ) pada tahun 2004 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Tarakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini di pelihara oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun, namun pada tahun 2011 Penggugat datang dari Kalimantan Timur tanpa ditemai oleh Tergugat, sehingga saksi tidak mengetahui sebabnya berpisah tempat tinggal.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi tidak pernah menyaksikan peristiwanya, namun saksi hanya menyaksikan ketika Penggugat datang dari Kalimantan Timur tanpa Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu hanya satukali Tergugat mengirim nafkah kepada anaknya dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 ( tiga ) tahun dan selama itupula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tida pula nafkah sahari-hari dari tergugat oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia ( gaib) dan menurut informasi bahwa Tergugat sekarang sedang dalam berlayar.

**Saksi kedua ;**

**SAKSI 2**, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah kawin dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Tarakan Kalimantan Timur ( sekarang ( Kalimantan Utara ) pada tahun 2004 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Tarakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini di pelihara oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggaugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukum, namun pada tahun 2011 Penggugat datang dari Kalimantan Timir tanpa ditemani oleh Tergugat, sehingga saksi tidak mengetahi sebabnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi tidak pernah menyaksikan peristiwanya, namun saksi hanya menyaksikan ketika Penggugat datang dari Kalimantan Timur tanpa Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.197/Pdt.G/2014/PA.Plp.



hanya satukali Tergugat mengirim nafkah kepada anaknya dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada nafkah dari Tergugat.

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2011 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa sepengetahuan Pengugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 ( tiga ) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia ( gaib ) dan menurut informasi bahwa Tergugat sekarang sedang dalam berlayar.

Bahwa atas bukti ( P ) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat tidak mengajukan keberatannya dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2011 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia ( Gaib ).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan





tergugat Nomor : 197/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp, masing-masing tanggal 9 Juni 2014 dan tanggal 8 Juli 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo melali masmedia PT. Radio Acca Palopo, telah sesuai maksud ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.197/Pdt.G/2014/PA.Plp.



ketetapan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan Penggugat ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Tarakan Utara, Kota Tarakan Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1425 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 ( enam ) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama ANAK kini dalam pemeliharaan Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun sejak tahun 2011 antara Penggugta dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah dan kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Pengggat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2011 tanpa





sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya yang jelas ( gaib ) hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 2 ( enam ) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena perbuatan Tergugat sendiri yang sering marah-marah dan kalau marah serimnag mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

Mebnimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat dan bahkan Terguat sekarang tidak diketahui secara jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia ( gaib) oleh karena pergi belayar, dengan demikian dapat difafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :



## وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

## القضاء علي الغائب جائز ان كا نت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".*

b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

## يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

## من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لآحق له



Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Kalimantan Timur ( sekarang Kalimantan Utara ) dan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.197/Pdt.G/2014/PA.Plp.



- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, Kalimantan Timur ( sekarang Kalimantan Utara ) dan Kecamatan Wara Selatan, Kota Palpoo, dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 221,000.00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 12 Zulhijah 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

**Perincian biaya ;**

1. Biaya pendaftaran ..... Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan ..... Rp 180,000.00
4. Biaya redaksi ..... Rp 5,000.00
5. Biaya materai ..... Rp 6,000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 221,000.00  
( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.197/Pdt.G/2014/PA.Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)